

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam termasuk gas bumi. Penggunaan energi gas bumi sangat ditekankan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Sektor rumah tangga merupakan konsumen gas bumi dengan jumlah terbanyak. Salah satu penyebab berkembangnya pemanfaatan gas bumi adalah karena pipa-pipa penyalur gas bumi dianggap lebih efisien dan lebih aman dibanding menggunakan gas tabung. Namun, pada praktiknya pipa-pipa yang mendistribusikan gas kepada konsumen juga rentan akan kebocoran, sehingga dibutuhkan perlindungan bagi konsumen.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan penyaluran gas bumi yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kepada konsumen rumah tangga dan bagaimana tanggung jawab PGN dalam hal terdapat kerugian pada konsumen akibat terjadinya kebocoran pada pipa penyalur.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran gas bumi untuk konsumen rumah tangga dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu pratransaksi, transaksi, dan purnatransaksi. PGN akan bertanggung jawab apabila kebocoran terjadi pada pipa distribusi, dengan cara memperbaiki pipa bocor tersebut dan memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti kebakaran.

Saran yang dapat diberikan adalah konsumen diharapkan untuk lebih teliti sebelum menandatangani perjanjian, karena perjanjian yang disediakan PGN adalah bersifat baku. Pelaku usaha disarankan untuk lebih memperhatikan hak-hak konsumen, dan mempermudah akses informasi mengenai tanggung jawab perusahaan akan jasa yang diperdagangkannya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Gas Bumi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Kebocoran Pipa